

## Wajib Infaq untuk Pembangunan Masjid Nurul Huda di Desa Suka Jadi Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Ditinjau Mashlahah

Jamalwi<sup>1</sup>, Mustafa Kamal<sup>2</sup>, Khairul Fitra<sup>3</sup>, Amiruddin<sup>4</sup>

<sup>1-2,4</sup>Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia

<sup>3</sup>Research sosial Institute, India

Email: [20110064@unisai.ac.id](mailto:20110064@unisai.ac.id)<sup>1</sup>, [mustafakamal@unisai.ac.id](mailto:mustafakamal@unisai.ac.id)<sup>2</sup>,  
[khairulfitra67@gmail.com](mailto:khairulfitra67@gmail.com)<sup>3</sup>, [amiruddin@unisai.ac.id](mailto:amiruddin@unisai.ac.id)<sup>4</sup>

### ABSTRACT

The mandatory infaq program of one million rupiahs per household in Suka Jadi Village, Wih Pesam District, Bener Meriah Regency, aims to raise funds for rebuilding the Nurul Huda Mosque after an earthquake. The program sparked debates within the community, considering residents' financial capabilities and the purpose of the mosque construction. This study seeks to explore community practices and perceptions regarding the mandatory infaq and evaluate its benefits through the lens of the mashlahah theory. A qualitative method was applied with a case study and fieldwork approach. Data were collected through interviews and documentation, then analyzed using data reduction, presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that although no sanctions are imposed on those who delay their contributions, residents still strive to donate, even over extended periods. From the mashlahah perspective, this program offers substantial benefits, particularly in terms of dharuriyyah (urgent needs). The mosque construction is deemed essential to fulfilling hifz al-din (protection of religion), supporting Islamic practices in the local community. Overall, this initiative fosters religious practice and social solidarity in Suka Jadi Village.

**Keywords:** Obligatory, Donation, Mosque construction.

### ABSTRAK

Program wajib infaq sebesar satu juta rupiah per kepala keluarga (KK) di Desa Suka Jadi, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, bertujuan mengumpulkan dana untuk pembangunan Masjid Nurul Huda pasca gempa bumi. Program ini memicu pro dan kontra di masyarakat, mempertimbangkan kemampuan ekonomi warga dan tujuan pembangunan. Penelitian ini bertujuan mengkaji praktik wajib infaq dan pandangan masyarakat terhadap kebijakan tersebut serta meninjau manfaatnya berdasarkan teori mashlahah. Metode penelitian yang digunakan

adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, lalu dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski tidak ada sanksi bagi warga yang belum memenuhi infaq, masyarakat tetap berupaya menyumbang meski dalam waktu lama. Dari perspektif mashlahah, program ini memberikan manfaat signifikan, khususnya dalam aspek dharuriyyah, yaitu kebutuhan mendesak. Pembangunan masjid mendukung pemenuhan hifz al-din (penjagaan agama) sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Secara keseluruhan, inisiatif ini dinilai bermanfaat bagi keberlangsungan praktik keagamaan dan solidaritas sosial di Desa Suka Jadi.

**Kata Kunci:** *Wajib, Infaq, Pembangunan Masjid*

## PENDAHULUAN

Manusia sebagai pemegang amanah hanya memiliki (Hak Guna Pakai) dari harta yang dititipkan Allah SWT. kepadanya. Dalam hal ini, Islam pun memerintahkan agar manusia tidak bertingkah sombong kepada orang lain dengan harta yang ada padanya, selain itu Islam juga memerintahkan manusia untuk meng-*infaq*-kan sebagian hartanya secara ringan tanpa adanya tekanan.<sup>1</sup>

Menurut Al-Qur'an meng-*infaq*-kan harta secara baik dan benar termasuk salah satu ukuran dan indikasi sifat ketaqwaan manusia kepada Allah SWT. orang yang telah meng-*infaq*-kan hartanya secara baik berarti ia telah menanamkan investasi untuk dirinya sendiri. Menurut al-Sayuthi "*qul mā `infaqtum min khair*", katakan olehmu (Muhammad) yang boleh dinafkahkan adalah yang khair (yang baik dan halal).<sup>2</sup> Oleh karena itu, agama menganjurkan manusia agar meng-*infaq*-kan hartanya secara terang-terangan atau diam-diam, dan pada saat susah maupun senang. Dalam berinfaq hendaknya dijauhi sifat ria, mengharapkan pujian orang lain atau motivasi keduniaan lainnya. Pelaksanaan *infaq* yang diinginkan oleh agama Islam dilakukan secara tulus ikhlas mengharapkan keridhaan Allah SWT.<sup>3</sup>

*Infaq* berarti membelanjakan atau membiayai yang hanya dalam bentuk materi saja, adapun hukumnya ada yang wajib, ada yang sunah, mubah bahkan ada yang haram. *Infaq* berbeda dengan zakat, *infaq* tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. *Infaq* tidak harus diberikan kepada *mustahiq* tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim,

---

<sup>1</sup>Mohammad Rusfi, *Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta*. Jurnal Al-'Adalah, Vol XIII, No. 2 (Desember 2016), h. 241.

<sup>2</sup> Amiruddin Abdullah and Ruslan Razali, *Pengembangan Cash Waqaf Pada Institusi Pendidikan Tinggi Islam* (Lhokseumawe: Yayasan Madinah Al-Aziziyah, 2024).

<sup>3</sup>Wahyono Hadi Parmono dan Ismunandar, *17 Tuntunan Hidup Muslim*, (Yogyakarta: Deepublish CV. Budi Utama, 2017), h. 236.

orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan.<sup>4</sup> Dengan demikian pengertian *infaq* adalah pengeluaran suka rela yang dilakukan seseorang. Allah SWT. memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan, setiap kali ia memperoleh rezeki sebanyak ituyang ia kehendakinya.<sup>5</sup>

Mengingat bahwa *infaq* adalah mengeluarkan sebagian dari harta untuk suatu kepentingan yang diperintahkan syariat Islam. Maka *infaq* tersebut dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit dan pembelian barang-barang untuk kelengkapan proses pembangunan masjid misalnya, merupakan suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam karena banyak mengandung nilai-nilai positif dan kebaikan di dalamnya.

Sudah menjadi pemahaman masyarakat bahwa *infaq* merupakan sedekah sunah yang diberikan untuk memenuhi kegiatan yang ada dalam perintah agama Islam. Di setiap daerah pedesaan, sudah pasti terdapat banyak tempat ibadah seperti Masjid dan *meunasah* yang tersebar di mana-mana untuk semua masyarakat yang menganut agama Islam. Oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji sistem penerimaan *infaq* di masjid Nurul Huda Desa Suka Jadi kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.

Penerimaan *infaq* di masjid Nurul Huda, tokoh masyarakat berperan penting dalam menentukan dana dengan sistem wajib *infaq* bagi pembangunan masjid pasca gempa bumi di Bener Meriah. Penentuan wajib *infaq* ini menuai pro kontra dalam masyarakat. Mereka harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kemampuan masyarakat, tujuan pembangunan masjid, dan kesepakatan masyarakat. Oleh karena itu, penetapan dana *infaq* pembangunan masjid perlu dilakukan dengan hati-hati.<sup>6</sup>

Masjid ini merupakan salah satu masjid yang runtuh akibat guncangan gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 2 Juli 2013. Gempa bumi berkekuatan 6,2 Skala Richter yang mengguncang wilayah Aceh pada tanggal 2 Juli 2013 menyebabkan kerusakan yang sangat parah. Masjid-masjid di daerah tersebut juga mengalami kerusakan, bahkan ada yang hancur total. Untuk membangun kembali masjid-masjid tersebut, diperlukan dana yang tidak sedikit.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji *mashlahah* mengenai strategi tokoh masyarakat dalam menentukan dana *infaq* pembangunan masjid pasca gempa bumi

---

<sup>4</sup>Tantri Agustiana, *Ekonomi Islam: Kompetensi Keahlian Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2019), h. 73.

<sup>5</sup>Kamaruddin Batubara, *Buku Panduan Simpan, Pinjam, & Pembiayaan Model BMI Syariah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2020), h. 133.

<sup>6</sup>Hasil Observasi Peneliti dalam Bulan Desember 2023 di Desa Suka Jadi kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.

di Bener Meriah. Seiring berjalannya waktu, pro dan kontra tentang pembangunan masjid Nurul Huda yang dibebankan kepada masyarakat menuai banyak pertanyaan bagi penulis. Maka dari itu, peneliti sangat tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam tentang praktik dan pandangan masyarakat terhadap wajib infaq pembangunan masjid Nurul Huda Desa Suka Jadi Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. Dengan sasaran yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah Objek penelitian tersebut adalah pembangunan masjid. Jenis Penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan jenis kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain- lain secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>7</sup>

Dipilihnya jenis kualitatif ini karena peneliti berasumsi bahwa penelitian ini akan lebih mudah dijawab dengan penelitian kualitatif, dengan alasan (1) Penelitian kualitatif berpijak pada konsep naturalistik, (2) penelitian kualitatif berdimensi jamak, kesatuan utuh, terbuka, dan berubah, (3) dalam penelitian kualitatif, hubungan peneliti dengan obyek berinteraksi, penelitian dari luar dan dalam, peneliti sebagai instrumen, bersifat subyektif, dan judgment, (4) setting penelitian alamiah, terkait tempat dan waktu, (5) analisis subyektif, intuitif, rasional, dan (6) hasil penelitian berupa deksripsi, interprestasi, tentatif, dan situasional.<sup>8</sup>

Adapun jenis pendekatan yang peneliti gunakan adalah jenis studi kasus,<sup>9</sup> yaitu mendeskripsikan suatu latar objek atau peristiwa tertentu secara rinci dan mendalam dan hanya difokuskan pada satu fenomena yang dalam hal ini fokus pada pembangunan masjid Nurul Huda desa Suka Jadi, kecamatan Wih Pesam, kabupaten Bener Meriah. Suharman, mengatakan bahwa, studi kasus adalah metode penelitian yang memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan mendetail, subjek yang diselidiki terdiri dari satu kesatuan unit yang dipandang sebagai kasus.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup>Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 6.

<sup>8</sup>Nana Syaudih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 1.

<sup>9</sup>Mega Adyna Movitaria and others, *Metodologi Penelitian* (Pasaman Barat: CV. Afasa Pustaka, 2024).

<sup>10</sup>Winarno Surahman, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik*, (Bandung: Transito, 1994), h. 143.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menelaah secara komprehensi, mendetail, dan mendalam. Studi kasus merupakan salah satu jenis penelitian yang menekankan pada pendalaman kasus-kasus tertentu secara spesifik, sehingga data yang diperoleh akan komprehensif dan maksimal.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Praktik dan Pandangan Masyarakat Desa Suka Jadi Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Terhadap Wajib *Infaq* Untuk Pembangunan Masjid Nurul Huda**

Sudah menjadi pemahaman masyarakat bahwa infaq merupakan sedekah sunnah yang diberikan untuk memenuhi kegiatan yang ada dalam perintah agama Islam. Di setiap daerah pedesaan, sudah pasti terdapat banyak tempat ibadah seperti Masjid dan meunasah yang tersebar di mana-mana untuk menyalurkan infaq. Oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji sistem penerimaan infaq di masjid Nurul Huda Desa Suka Jadi kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.

Masyarakat Desa Suka Jadi memiliki kepercayaan penuh terhadap tokoh agama dan apa saja yang menjadi kebijakan mereka akan disetujui, seperti wajibnya *infaq* untuk pembangunan masjid, mereka rela menyumbangkan uang selagi perekonomian masyarakat sedang membaik. Seperti yang dikatakan oleh salah satu panitia masjid:

“Masyarakat diwajibkan membayar infaq sebanyak satu juta (1.000.000) per KK. Kebijakan wajibnya infaq ini terbentuk dari hasil kesepakatan masyarakat demi pembangunan masjid, masyarakat melihat pembangunan masjid jauh tertinggal dari masjid yang lain sehingga masyarakat menyepakati untuk mengumpulkan sumbangan melalui program wajib infaq. kami tidak akan memaksa masyarakat untuk melunasi kewajiban tersebut dalam jangka yang pendek, boleh dilunasi kapan saja. Dan bagi yang tidak melunasi tidak diberikan sanksi. Kami hanya ingin melihat kesadaran masyarakat di samping melihat ekonomi masyarakat, sehingga kami para panitia harus sama-sama mengerti agar tidak ada yang diberatkan.”<sup>11</sup>

Selanjutnya wawancara dengan salah sekretaris panitia pembangunan Masjid yang mengatakan bahwa:

“Saat awal-awal kebijakan ini disahkan memang ada beberapa masyarakat yang kurang setuju dengan kebijakan ini karena satu dan lain hal, tetapi kami para panitia mencoba menjelaskan dengan bahasa yang paling sederhana mengenai tujuan kebijakan ini, sehingga para masyarakat ini pun mengerti

---

<sup>11</sup>Wawancara Dengan Saifullah, Panitia Pembangunan Masjid Nurul Huda Desa Suka Jadi Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Pada Tanggal 5 Mei 2024.

dan menerima dan tidak ada lagi yang mengeluh dengan program wajib *infaq* ini.”<sup>12</sup>

Namun berbeda dengan pendapat dari salah satu warga, beliau mengatakan bahwa:

“Saya mengetahui kebijakan ini dari mulut ke mulut, selebihnya dari para pengutip sumbangan yang datang ke rumah waktu itu, mereka menjelaskan secara mendetail program tersebut, mungkin sosialisasi pernah dilakukan pada saat itu tapi saya tidak mengetahuinya.”<sup>13</sup>

Maka menurut peneliti, perlu adanya konsistensi dari suatu informasi untuk adanya pengetahuan dan menghindari kesalahpahaman dari berbagai pihak, oleh karena itu supaya informasi yang disampaikan baik lisan maupun tulisan lebih jelas dan harus sesering mungkin supaya masyarakat benar-benar mengetahui dan memahaminya.

Selain itu, panitia pembangunan masjid juga sudah menjalankan langkah yang tepat dengan mengumumkan dan mensosialisasi setiap hari jumat di hadapan para jamaah. Seperti yang dikatakan oleh Ketua Panitia, beliau mengatakan:

“Setiap hari jumat, kami selalu mengumumkan hasil dari *infaq* masyarakat yang sudah terkumpul dan menyebutkan nama-nama yang sudah memberikan sumbangan tersebut dengan tujuan agar masyarakat yang belum memenuhi kewajibannya sudah teringat kembali dan para masyarakat tetap percaya kepada kami para panitia.”<sup>14</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa konsistensi komunikasi dengan kelompok sasaran (masyarakat) sudah berjalan dengan baik, terbukti dengan adanya sosialisasi setiap jum'at dan panitia membuat pengumuman hasil dana yang sudah terkumpulkan dari masyarakat.

Pada dasarnya program ini disambut positif oleh masyarakat baik yang disebabkan oleh rasa percaya dan juga tidak adanya rasa beban bagi masyarakat walaupun ada juga sebagian masyarakat kurang merespon kebijakan tersebut karena dianggap sedikit memberatkan. Kebijakan ini diberlakukan secara wajib, hanya saja lebih bersifat anjuran tanpa ada bentuk pemaksaan maupun penekanan terhadap masyarakat. Maka boleh dilunasin kapan saja, sama halnya yang dikatakan oleh salah satu warga yang menyatakan bahwa:

---

<sup>12</sup>Wawancara Dengan Jujur Putra, Warga Desa Suka Jadi Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Pada Tanggal 8 Mei 2024.

<sup>13</sup>Wawancara Dengan Yusra, Warga Desa Suka Jadi Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Pada Tanggal 15 Mei 2024.

<sup>14</sup>Wawancara Dengan Muhammad Wali, Ketua Panitia Pembangunan Masjid Nurul Huda Desa Suka Jadi Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Pada Tanggal 5 Mei 2024.

“Mereka tidak pernah memberikan sanksi jika saya bilang saya belum ada rezeki untuk melunasi dalam waktu dekat, maka dia (pengutip *infaq* wajib) langsung pergi dan tidak ada pemaksaan sama sekali, sehingga sudah berapa tahun berlaku peraturan tersebut, hingga sekarang ini belum saya lunasi.”<sup>15</sup>

Para panitia Masjid yang bertugas melakukan pemungutan dana tidak pernah memaksa agar *infaq* tersebut harus diberikan, karena melihat kondisi dan situasi masyarakat itu sendiri sehingga harus ada kesabaran lebih bagi pengutip dalam menjalankan tugasnya. Seperti yang dikatakan oleh pengutip *infaq*, beliau mengatakan bahwa:

“Pemungutan *infaq* wajib biasanya kami lakukan dengan mendatangi rumah-rumah warga dengan bahasa-bahasa yang baik dan sopan, kami juga melihat kondisi masyarakat, jika masyarakat sedang dalam kondisi ekonomi terpuruk maka kami akan melanjutkan pengutipan ke rumah warga lainnya yang dirasakan dalam keadaan ekonomi membaik. Saat mengutip *infaq* kami menggunakan kata-ata yang dapat dimengerti dan jangan sampai menyinggung perasaan masyarakat, jika dibilang tidak punya uang maka kami tidak akan memaksa.”<sup>16</sup>

Berbicara tentang pandangan pasti setiap manusia memiliki cara pandang yang beragam dengan didasari oleh alasan-alasan yang kuat dari hasil pengamatannya sendiri. Seperti pada pelaksanaan kebijakan wajib *infaq* untuk pembangunan masjid terdapat pro kontra pada masyarakat, ada sebagian masyarakat yang menyetujui dan tidak sedikit pula yang tidak menyetujui kebijakan tersebut. Karena pada hakikatnya pembangunan masjid akan mampu berdiri kokoh apabila mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Oleh karena itu peneliti akan memaparkan pendapat masyarakat yang mendukung dan pendapat masyarakat yang tidak mendukung tentang sumbangan wajib tersebut.

“Pemungutan sumbangan wajib dibuat untuk membantu pendanaan pembangunan mesjid, agar kondisi masjid menjadi lebih baik dan cepat selesai, jadi saya tidak pernah keberatan dengan sumbangan yang dikutip itu, karena sumbangan yang dikutip itu untuk masjid dan itukan sedekah yang paling mulia juga, kadang-kadang kita lupa untuk bersedekah jadi dengan adanya kebijakan seperti ini dan juga ada yang mengutipnya jadi kita ingat kapan harus kita bersedekah. Jadi kewajiban yang dimaksudkan oleh panitia masjid bukan wajib seperti pengeluaran zakat, kewajiban ini tidak paksaan

---

<sup>15</sup>Wawancara Dengan Hasanah, Warga Desa Suka Jadi Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Pada Tanggal 12 Mei 2024.

<sup>16</sup>Wawancara Dengan Zakiah, Kaur Keuangan Desa Suka Jadi Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Pada Tanggal 10 Mei 2024.

harus dilunasi secepatnya. Masyarakat bisa menyerahkan kapan saja dengan jumlah satu juta (1.000.000) per KK.”<sup>17</sup>

Pernyataan tersebut juga dilontarkan oleh salah satu warga lainnya beliau mengatakan bahwa:

“Kebijakan yang dibuat oleh panitia masjid sangat tepat karena dengan adanya program wajib *infaq* ini kita sama-sama bisa ber-*infaq* dan uang yang kita *infaq*-kan bisa mendapatkan pahala di sisi Allah, walaupun panitia sudah menentukan jumlahnya,. Penentuan jumlah tersebut atas keikhlasan dan kesepakatan bersama, maka menurut saya masyarakat bisa menerima hasil kesepakatan tersebut, supaya *infaq* tersebut menjadi keberkahan bagi kita dan bagi masjid. Dan sampai sekarang belum ada sanksi adat bagi masyarakat yang belum melunasinya.”

Berbeda halnya dengan masyarakat yang kurang mendukung tentang kebijakan ini karena bagi sebagian masyarakat menganggap program wajib *infaq* tersebut sedikit memberatkan, berikut hasil wawancaranya:

“Sebenarnya kebijakan tersebut sangat bagus karena wajibnya *infaq* tersebut untuk tempat ibadah, hanya saja menurut saya itu sedikit memberatkan karena jumlahnya yang terlalu besar dan ujung-ujungnya nanti terjadinya kesenjangan walaupun tidak ada paksaan dan sanksi. Dengan adanya aturan program ini, membuat masyarakat merasa terpaksa, merasa malu jika tidak melunasinya.”

Berikutnya, peneliti melakukan wawancara dengan para tokoh agama, yang memberi tanggapan bahwa:

“Kebijakan panitia ini sudah bagus demi lancarnya pembangunan masjid, yang penting kebijakan tersebut atas kesepakatan bersama dan tidak boleh adanya unsur pemaksaan. Wajib yang dimaksudkan oleh panitia dalam kebijakan tersebut tidak sama dengan wajibnya mengeluarkan zakat. Wajib di sini setiap masyarakat wajib mengikuti aturan dan ikut andil untuk membantu pembangunan masjid walaupun jumlah sumbangannya sudah ditentukan. Maka atas dasar itu, masyarakat bisa meniatkan untuk sedekah, *infaq*, wakaf, dan hibah. Tidak mesti dengan nama *infaq* itu sendiri.”<sup>18</sup>

Pernyataan tersebut dikuatkan oleh tokoh agama lainnya:

---

<sup>17</sup>Wawancara Dengan Muhammad Asnawi, Warga Desa Suka Jadi Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Pada Tanggal 12 Mei 2024.

<sup>18</sup>Wawancara Dengan Tgk. Ramli Tokoh Agama Desa Suka Jadi Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Pada Tanggal 15 Mei 2024.

“Kalau dilihat dari hukum fikih, sebenarnya sumbangan untuk masjid sudah digolongkan wakaf semua bila yang disumbangkan tersebut benda yang kekal. Maka kebijakan wajibnya *infaq* bagi masyarakat untuk pembangunan masjid, itu tergantung pada niat diri masing-masing, Maka *infaq* yang diberikan oleh masyarakat bisa diniatkan untuk sedekah, *infaq*, wakaf, dan hibah walupun nama program tersebut *infaq*. Maka menurut saya kebijakan wajibnya *infaq* bagi masyarakat sudah membuka peluang bagi masyarakat untuk ibadah dan menggunakan harta di jalan Allah. Dan menurut pandangan saya, wajibnya *infaq* masyarakat diberikan kesempatan oleh panitia harus ikut andil untuk membangun masjid. Dan bila masyarakat tidak mampu, kan panitia tidak pernah memberi sanksi, begitu juga waktunya tidak ditinggalkan, boleh melunasinya kapan saja.”<sup>19</sup>

Maka dapat dipahami bahwa kebijakan masyarakat Desa Suka Jadi Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah terhadap program wajib *infaq* merupakan sebuah cara yang bagus untuk lancarnya pembangunan Masjid walaupun program tersebut terjadi pro-kontra dalam masyarakat, namun umumnya masyarakat sangat mendukung program ini, satu sisi untuk lancarnya pembangunan masjid, satu sisi menjadi amal untuk akhirat.

### **Praktik Wajib *Infaq* Untuk Pembangunan Masjid Nurul Huda di Desa Suka Jadi Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Ditinjau *Maqāshid al-Syari'ah***

Masjid adalah salah satu simbol kebesaran agama Islam (al-sya'air). Tercatat di dalam banyak teks Al-Qur'an tentang keterangan yang menyebutkan kemuliaannya. Di antaranya ayat:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا  
إِلَّا خَائِبِينَ ۝ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا حِزْبٌ حَزِيٌّ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ ١١٤

Artinya: Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang masjid-masjid Allah digunakan sebagai tempat berzikir di dalamnya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya, kecuali dengan rasa takut (kepada Allah). Mereka mendapat kehinaan di dunia dan mendapat azab yang berat di akhirat. (Al-Baqarah [2]: 114).

Pembangunan masjid dianggap sangat penting bahkan bisa menjadi wajib jika tempat ibadah tersebut benar-benar diperlukan dengan melihat sekala pertumbuhan umat Islam yang semakin lama semakin banyak karena perlu adanya tempat ibadah yang cukup dan memadai bagi umat Islam. Pahala besar membangun masjid tidak hanya untuk satu orang pembangun yang menyokong

---

<sup>19</sup>Wawancara Dengan Tgk. Tarmizi, Tokoh Agama Desa Suka Jadi Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Pada Tanggal 9 Mei 2024.

pendanaan secara total, tapi mencakup pembangunan masjid secara kolektif atau iuran, artinya siapa pun yang berkontribusi atas kokohnya bangunan masjid, ia mendapat keutamaan dibangun rumah di surga. Syekh Habib Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur menerangkan:

لَوِ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي بِنَاءِ مَسْجِدٍ بُنِيَ لِكُلِّ مِنْهُمْ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ كَمَا لَوْ اُعْتَقَ جَمَاعَةٌ عَبْدًا فَإِنَّ كُلًّا  
يَعْتِقُ مِنَ النَّارِ<sup>20</sup>.

Artinya: Jika ada sekelompok orang berserikat dalam membangun masjid, maka kelak masing-masing dari mereka mendapatkan istana di surga sebagaimana sebuah komunitas bekerja sama memerdekakan hamba, maka masing-masing terbebas dari neraka.

Dalam poin ini penulis mencoba menjabarkan beberapa rumusan berkaitan dengan program wajib *infaq* setiap KK sebesar satu juta (1.000.000) untuk pembangunan masjid Nurul Huda di Desa Suka Jadi Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.

Dalam hukum Islam telah diterangkan bahwa *infaq* merupakan suatu yang sunnah dan dianjurkan oleh syariat. Jadi, Islam menganjurkan kepada umat muslim untuk melakukan *infaq*, terlebih untuk pembangunan masjid. Karena *infaq* untuk pembangunan masjid merupakan salah satu pendistribusian harta untuk kepentingan umum, sedangkan masjid sendiri salah satu bangunan yang diperuntukkan untuk kepentingan umum selain dari pada untuk berdakwah menyebarkan agama Islam.

Perlu adanya kepastian hukum terhadap program wajib *infaq* yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Suka Jadi Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. untuk pembangunan tersebut. Disatu sisi, *infaq* memiliki hukum sunah yang artinya boleh untuk dilakukan ataupun tidak. Di sisi lain, firman Allah SWT menjelaskan agar kita mendirikan masjid, sebagai salah satu bentuk dari ketaqwaan kita terhadap Allah SWT dan mendukung perkembangan umat Islam.

Pernyataan tokoh agama di Desa Suka Jadi, program wajibnya *infaq* bagi masyarakat untuk pembangunan masjid, itu tergantung pada niat diri masing-masing, Sumbangan yang diberikan oleh masyarakat bisa diniatkan untuk sedekah, *infaq*, wakaf, dan hibah walaupun nama program tersebut *infaq*. Maka kebijakan wajibnya *infaq* bagi masyarakat sudah membuka peluang untuk ibadah dan menggunakan harta di jalan Allah. Dan program wajibnya *infaq* masyarakat diberikan kesempatan harus ikut andil untuk dalam membangun masjid.

Penetapan wajibnya *infaq* dengan nominal *infaq* yang telah ditentukan untuk pembangunan masjid, menurut hukum Islam tidak diperbolehkan berdasar kan

---

<sup>20</sup>Habib Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi al-Masyhur, *Bughyah al-Mustarsyidin Hamisy Hasyiyah al-Syathiri 'ala al-Bughyah*, Juz. I, (Beirut: Dar al-Minhaj, tt), h. 482.

hukum Al-Qur'an, penetapan wajibnya nominal dana *infaq* secara tegas menjelaskan tidak boleh adanya paksaan bagi seseorang untuk ber-*infaq*. *Infaq* bersifat anjuran diperbolehkan untuk ditetapkan nominal jumlah tertentu, tetapi jika sudah diwajibkan maka *infaq* tersebut tidak dibolehkan. Merujuk pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang pengertian *infaq* dijelaskan bahwa, *infaq* adalah pendermaan atau pemberian rezeki/karunia atau penafkahan sesuatu kepada pihak lain, berdasarkan rasa ikhlas dengan tujuan untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

Dalam penentuan suatu hukum para ulama dituntut untuk memilah dan memilih apakah sesuatu itu *mashlāḥah* atau *mafsadah*. Seperti halnya kaidah dibawah ini:

جلب المصالح ودفع المفساد<sup>21</sup>

Artinya: Meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

Apabila program wajib *infaq* tersebut ditinjau dari teori *mashlāḥah*, terdapat manfaat yang didapatkan oleh masyarakat. Akan tetapi bila terjadi kemudharatan bagi masyarakat, apabila suatu peristiwa berkumpul antara *mashlāḥah* dan *mafsadah*, dalam hal ini menolak *mafsadah* lebih diutamakan. Jadi dalam usaha pencarian dana untuk pembangunan masjid di dalam masyarakat, mempunyai sisi *mashlāḥah* dan *mafsadah* sama kuatnya. Akan tetapi lebih baik menolak *mafsadah* dari pada meraih *mashlāḥah*. Sebagaimana dalam kaidah berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح<sup>22</sup>

Artinya: Menolak *mafsadah* didahulukan daripada meraih *mashlāḥah*.

Tetapi dalam penerapan kaidah di atas, dapat disempurnakan dengan kaidah lainnya yang bisa menjadi pertimbangan. Yaitu kemaslahatan yang sudah pasti tidak boleh ditinggalkan karena ada kerusakan yang baru diduga adanya. Dari sisi tingkat kerusakannya, hal tersebut termasuk perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan.

Praktik masyarakat Desa Suka Jadi Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah diwajibkan membayar *infaq* sebanyak satu juta (1.000.000) per KK. Kebijakan wajibnya *infaq* ini terbentuk karena hasil kesepakatan dari masyarakat demi pembangunan masjid, masyarakat melihat pembangunan masjid sangat dibutuhkan, sehingga masyarakat menyepakati untuk mengumpulkan sumbangan melalui program wajib *infaq*. Panitia pembangunan Masjid, tidak memaksa masyarakat untuk melunasi kewajiban tersebut dalam jangka yang pendek, boleh dilunasi kapan saja. Dan bagi yang tidak melunasi tidak memberi sanksi, kami

<sup>21</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Cet. IV, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 8.

<sup>22</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*...h. 11.

hanya ingin melihat kesadaran masyarakat lagi pula kami juga mengetahui ekonomi dari masyarakat ini, sehingga kami para panitia harus sama-sama mengerti agar tidak ada yang diberatkan.

Dalam hal ini nominal dana *infaq* yang dipaksakan, maka hukumnya haram karena aktivitas yang berstatus hukum haram dilarang dengan kata lain dapat diartikan sebagai perbuatan yang sebaiknya tidak dilakukan.<sup>23</sup> Hal tersebut sesuai dengan definisi infaq itu sendiri, yaitu:

1. *Infaq* adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam.<sup>24</sup>
2. *Infaq* berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan kemanusiaan sesuai dengan ajaran Islam.<sup>25</sup>

Dalam Surat Al-Baqarah ayat 267, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ  
وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Al-Baqarah [2]: 267).

Untuk menentukan apakah suatu *mashlāḥah* atau tidak, barometernya adalah agama, bukan akal. Menurut syariat setiap hal yang mempunyai implikasi bagi upaya pemeliharaan agama, akal, jiwa, harta dan keturunan adalah *mashlāḥah*, sekalipun akal menyatakan sebaliknya. Demikian juga, setiap hal yang merusak atau membahayakan kelima hal tersebut adalah *mafsadah*, sekalipun akal mungkin menyatakan baik.

Usaha pengumpulan sumbangan lewat program wajib *infaq* bisa dianalisa menggunakan teori *mashlāḥah* tingkat *dharūriyyah* yaitu kebutuhan yang mendesak.<sup>26</sup> Di sisi lainnya, berdasarkan pertimbangan dibolehkannya usaha pengumpulan dana pembangunan masjid melalui program wajib *infaq*, dilihat dari kondisi dan keadaan masjid yang akan dibangun. Terkait hal tersebut, pembangunan masjid termasuk dari *hifz al-dīn*, secara umum agama berarti

<sup>23</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab 1 Pasal 668 ayat 1, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2008), h. 205.

<sup>24</sup>Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat...*, h. 14-15.

<sup>25</sup>Tim Penyusun IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam Indonesia...*, h. 422.

<sup>26</sup>Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushūl Fiqh*, Cet. IV, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 166.

kepercayaan kepada Tuhan. Adapun secara khusus agama adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang disyariatkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan mereka, dan hubungan satu sama lainnya. Untuk mewujudkan dan menegakkannya, agama Islam telah mensyariatkan iman dan berbagai hukum pokok yang lima yang menjadi dasar agama Islam, yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan ramadhan, dan menunaikan haji ke Baitullah.<sup>27</sup>

Berdasarkan kaidah tersebut, pembangunan Masjid Nurul Huda di Desa Suka Jadi Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, dilakukan dengan pertimbangan karena sebelumnya masjid tersebut hancur karena terjadinya gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 2 Juli 2013. Gempa bumi berkekuatan 6,2 Skala Richter yang mengguncang wilayah Aceh khususnya wilayah Kabupaten Bener Meriah menyebabkan kerusakan yang sangat parah. Masjid-masjid di daerah tersebut juga mengalami kerusakan, bahkan ada yang hancur total. Untuk membangun kembali masjid-masjid tersebut, diperlukan dana yang tidak sedikit.

Dalam hal ini, maka pembangunan ini tergolong *mashlahah* tingkat *dharūriyyah* yaitu kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik. Pengabaian terhadap aspek tersebut akan mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia ini, dan kehidupan akan berlangsung dengan sangat tidak menyenangkan. *Dharūriyyah* dilakukan dalam dua pengertian, yaitu pada satu sisi kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan, sementara di sisi lain segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.<sup>28</sup>

Apabila tidak dilakukan, maka konsekuensi yang akan timbul adalah rusak dan hancurnya tata kehidupan di dunia dan hilangnya kebahagiaan di akhirat. Hal tersebut termasuk pemeliharaan terhadap eksistensi agama. Bahwa Allah memerintahkan untuk menegakkan syiar-syiar Islam seperti shalat, zakat, puasa, dan haji. Oleh karena itu, pembangunan masjid Nurul Huda sebuah jalan untuk menegakkan syiar Islam khususnya shalat dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya.

Selain itu mereka akan membangun masjid yang lebih kokoh dan besar, supaya bisa menampung jamaah yang lebih banyak dan tidak ada keraguan lagi terhadap kokohnya masjid. Oleh karena itu, pembangunan masjid ini tergolong *mashlahah* tingkat *dharūriyyah* yaitu tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya

---

<sup>27</sup>M. Syukri Albani Nasution, dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 58.

<sup>28</sup>M. Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam...*, h. 45.

tidak berada pada tingkat *dharūriyyah*. Prinsip utama aspek ini untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban *taklif*, dan memudahkan urusan mereka. Dalam hal ini, pembangunan masjid tersebut dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi jamaah untuk melaksanakan shalat apabila masjid tersebut menjadi besar dan bangunannya kuat dan kokoh.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pencarian dana pembangunan masjid lewat program wajib *infaq* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Suka Jadi Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dilakukan dengan tidak akan menimbulkan kesulitan dan hambatan, pertama karena hasil kesepakatan bersama, dan kedua bukan sistem paksa, di mana masyarakat boleh melunasinya kapan saja. Dalam hal ini, maka program tersebut diperbolehkan dengan pertimbangan bahwa *mashlāḥah* yang dihasilkan lebih besar dari pada *mafsadah*-nya. *Mashlāḥah* bisa membangun masjid yang baru secepatnya, selain itu bisa membuat nyaman masyarakat untuk beribadah dengan sebab menampung banyak jamaah dan kokohnya masjid. Selain itu kebijakan wajibnya *infaq* bagi masyarakat sudah membuka peluang untuk ibadah dan menggunakan harta di jalan Allah. Dan program wajibnya *infaq* masyarakat diberikan kesempatan harus ikut andil untuk dalam membangun masjid.

Sedangkan *mafsadah* yang diperoleh karena ada masyarakat yang merasa terpaksa, Akan tetapi dalam kategori ini terdapat ketentuan lain yaitu tidak wajib melunasi secepatnya dan tidak diberi sanksi apa-apa bila belum melunasinya.

### Analisis Penulis

Masjid Nurul Huda merupakan salah satu masjid yang runtuh akibat guncangan gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 2 Juli 2013. Gempa bumi berkekuatan 6,2 Skala Richter yang mengguncang wilayah Aceh pada tanggal 2 Juli 2013 menyebabkan kerusakan yang sangat parah. Masjid-masjid di daerah tersebut juga mengalami kerusakan, bahkan ada yang hancur total. Untuk membangun kembali masjid-masjid tersebut, diperlukan dana yang tidak sedikit.

Oleh karena itu, panitia pembangunan masjid beserta masyarakat membuat satu program wajib infaq untuk menggalang dana dari masyarakat dengan besaran 1 juta per KK. Karena Pembangunan masjid Nurul yang menghabiskan anggaran yang besar, yang tentunya masyarakat juga harus siap dengan pembangunan masjid tersebut. Dengan adanya kontribusi penggalan dana sebagai pengabdian kepada masyarakat yang telah ditentukan dapat tercapai sedikit demi sedikit.

Dari uraian-uraian pembahasan tersebut di atas dalam analisis ini dapat ditegaskan bahwa *infaq* merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara yang beragama Islam. Kewajiban itu dalam berbagai segi mempunyai banyak kesamaan yang memungkinkan untuk disatukan. Dan dalam pengelolaan, dan pendayagunaan. Selain daripada itu, beberapa solusi dari dikotomis yang ada.

Pembangunan masjid dibiayai dari dana *infaq* yang terkumpul dibenarkan oleh aturan Allah karena mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat pada umumnya. Keseluruhan dana *infaq* tersebut digunakan sebagai pembangunan infrastruktur masjid, perawatan akan renovasi masjid, upah pengurus masjid. Implikasi penelitian ini bagi pengurus masjid adalah agar mengelola dana *infaq* sehingga dapat digunakan seefisien mungkin. Dan bagi masyarakat agar turut berkontribusi.

## **PENUTUP**

Program wajib infaq yang dilakukan oleh masyarakat Desa Suka Jadi Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah untuk pembangunan Masjid Nurul Huda, para panitia pembangunan Masjid beserta masyarakat setempat membuat suatu kebijakan dengan pola wajib infaq. Pemungutan wajib infaq dibuat untuk membantu pendanaan pembangunan masjid, agar kondisi masjid menjadi lebih baik dan cepat selesai. Setiap KK 1 juta dengan jangka waktu yang tidak ditentukan. Selain itu masyarakat tidak pernah diberi sanksi jika tidak menyumbang dalam waktu yang dekat. Bagi warga yang tidak mampu, tetap menyumbang walaupun dalam jangka waktu yang lama.

Program wajib infaq dilakukan oleh masyarakat Desa Suka Jadi Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah untuk pembangunan Masjid Nurul Huda, ditinjau dari teori *mashlāḥah*, terdapat manfaat yang didapatkan oleh masyarakat. Usaha pengumpulan sumbangan lewat program wajib infaq bisa dianalisa menggunakan teori *mashlāḥah* tingkat *dharūriyyah* yaitu kebutuhan yang mendesak jika dilihat dari kondisi dan keadaan masjid yang akan dibangun. Terkait hal tersebut, pembangunan masjid termasuk dari *hifz al-dīn* untuk jalannya roda agama Islam di daerah tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Amiruddin Abdullah and Ruslan Razali, *Pengembangan Cash Waqaf Pada Institusi Pendidikan Tinggi Islam Lhokseumawe*: Yayasan Madinah Al-Aziziyah, 2024.
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Cet. IV, Jakarta: Kencana, 2011.
- Habib Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi al-Masyhur, *Bughyah al-Mustarsyidīn Hamisy Hasyiyah al-Syathiri 'ala al-Bughyah*, Juz. I, Beirut: Dar al-Minhaj, tt.
- Kamaruddin Batubara, *Buku Panduan Simpan, Pinjam, & Pembiayaan Model BMI Syariah*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2020.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab 1 Pasal 668 ayat 1, Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2008.
- Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- M. Syukri Albani Nasution, dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Mega Adyna Movitaria and others, *Metodologi Penelitian Pasaman Barat*: CV. Afasa Pustaka, 2024.
- Mohammad Rusfi, *Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta*. Jurnal Al-'Adalah, Vol XIII, No. 2 Desember 2016.
- Nana Syauidih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushūl Fiqh*, Cet. IV, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Tantri Agustiana, *Ekonomi Islam: Kompetensi Keahlian Perbankan Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2019.
- Wahyono Hadi Parmono dan Ismunandar, *17 Tuntunan Hidup Muslim*, Yogyakarta: Deepublish CV. Budi Utama, 2017.
- Winarno Surahman, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik*, Bandung: Transito, 1994.